

PERJANJIAN KERJASAMA
JAKARTA SEKOLAH KOLABORASI
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN SMK NEGERI 45 JAKARTA

Nomor : 1810/UN39.5.FE/HK.07/2022

Nomor :

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **Ati Sumiati, S. Pd., M. M.**

NIP 197906102008012028

Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi

Alamat : Gedung Raden Ajeng Kartini, Kampus A UNJ. Jl. Rawamangun Muka,
Jakarta Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Neni Suratni Nuryanah, M. Pd.**

NIP 197303261997022001

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jalan KPBD. No.9, RT.9/RW.1, Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11560.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 45 Jakarta selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa berdasar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta;
- bahwa paradigma kolaborasi untuk kemajuan dan kesuksesan bersama perlu dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 45 Jakarta;
- bahwa kolaborasi antara Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 45 Jakarta perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman.

Para pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi (JSK) yang selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

Kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi adalah kegiatan harmonisasi dalam mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua Satuan Pendidikan baik Negeri maupun swasta di DKI Jakarta, sejalan dengan visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

PASAL 2

DASAR HUKUM

Kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi dilaksanakan berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*)

PASAL 3

BENTUK DAN SIFAT KERJASAMA

1. Kerjasama yang dimaksudkan dalam bentuk kerjasama Sekolah Kolaborasi
2. Kerjasama yang dilaksanakan bersifat kemitraan antara Universitas Negeri Jakarta dengan SMKN 45 Jakarta.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama dimaksudkan untuk saling memberikan manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 45 Jakarta, dan memberdayakan kegiatan akademis dan non akademis di satuan pendidikan
2. Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

PASAL 5

RUANG LINGKUP KOLABORASI

Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Satuan Pendidikan meliputi :

1. Kegiatan akademis
2. Kegiatan non akademis
3. Kegiatan pelatihan bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan
4. Kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen pembelajaran
5. Pemanfaatan prasarana dan sarana

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak pertama dapat meminjamkan prasarana dan sarana kepada pihak kedua, sesuai dengan jadwal dan kesepakatan bersama
2. Pihak pertama memberikan pendampingan dan kesempatan berkoordinasi, konsultasi, dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pihak kedua
3. Pihak pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik pihak kedua, dalam rangka pengembangan diri

4. Pihak pertama berhak melakukan promosi dan publikasi di lingkungan pihak kedua
5. Pihak kedua berkewajiban membantu pihak pertama dalam melakukan promosi dan publikasi di lingkungan pihak kedua
6. Pihak kedua wajib mengikuti tata tertib penggunaan prasarana dan sarana serta ikut memelihara prasarana dan sarana yang dimiliki pihak pertama
7. Para pihak berkewajiban mendokumentasikan seluruh kegiatan kolaborasi, dan memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerjasama sekolah kolaborasi dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Negeri Jakarta sesuai aturan yang berlaku
2. Anggaran Pendidikan dan Belanja SMKN 45 Jakarta sesuai aturan yang berlaku

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama sekolah kolaborasi berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini
2. Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir, maka dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak

PASAL 9

KONDISI KHUSUS

1. Bila terjadi hal-hal yang luar biasa/force majeure, maka para pihak atau salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian kerjasama ini, dan harus memberitahukan kepada pihak lain disertai bukti-bukti pendukung
2. Apabila dikarenakan suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan surat perjanjian, maka wajib mengajukan usulan tertulis kepada pihak lain selambat-